

PENGANGKATAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2017

KPT 16/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2017 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 16/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2017 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017; Kpt KPU Provinsi NTB No. 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017; Kpt KPU Provinsi NTB No. 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 November 2017.
- Lamp.: 9 hlm.